

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 29
DALAM MEMINIMALISIR KOREKSI FISKAL PADA
PT. PRAJA MANDIRI LUBUKLINGGAU**

SKRIPSI



Nama : Lusi Inelda

Nim : 22 2012 164

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 29
DALAM MEMINIMALISIR KOREKSI FISKAL PADA
PT. PRAJA MANDIRI LUBUKLINGGAU**

SKRIPSI

**Untuk Menenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Lusi Inelda

Nim : 22 2012 164

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Lusi Inelda
NIM : 22 2012 164
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2017

Penulis,


Lusi Inelda


**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29
Dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal Pada PT. Praja
Mandiri Lubuklinggau**
Nama : Lusi Inelda
NIM : 22.2012.164
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan Lanjutan

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....**

Pembimbing,



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

**Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi**



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal Pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tuaku Papaku tercinta Alm. H. Indra Syakhri dan ibuku tercinta Hj. Enny Darliyah yang memiliki makna besar dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E, MSi, Ak., CA dan Bapak Mizan, S.E, M.Si, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudi Ardiyansyah selaku Direktur Utama dan seluruh karyawan serta staff PT. Praja Mandiri Lubuklinggau terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses penulisan skripsi.
6. Saudari-saudariku yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepadaku (Renny Indria Am.Keb dan Dian Anggraini S.T).
7. Seseorang special yang menjadi motivasi dan selalu memberikan dukungannya (Andika S. Pd), serta sahabatku (Dr. Rizky Zuriati).
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini , untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKARTA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	11
1. Pajak.....	11

a. Pengertian Pajak.....	11
b. Jenis Pajak.....	12
c. Sistem Pemungutan	13
d. Surat Pemberitahuan.....	14
2. Pajak Penghasilan	16
a. Pengertian Pajak Penghasilan	16
b. Subjek Pajak Penghasilan	17
c. Objek Pajak Penghasilan	17
d. Yang dikecualikan dalam Objek Pajak.....	20
e. Pengurangan atau Biaya dalam Pajak Penghasilan	24
f. Biaya yang tidak boleh dikurangkan	27
g. Perhitungan Pajak Penghasilan	29
3. Pajak Penghasilan Pasal 29	31
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 29	31
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.....	31
c. Kredit Pajak	32
d. Pajak Yang Terutang Lebih Besar Dibanding Kredit Pajak	35
4. Rekonsiliasi Fiskal.....	35
a. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal.....	35
b. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal	36
c. Perbedaan Waktu dan Permanen.....	38
d. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Operasionalisasi Variabel	42
D. Data yang di perlukan.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	44
1. Analisis Data	44
2. Teknik Analisis.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	46
1. Sejarah Singkat PT. Praja Mandiri Lubuklinggau	46
2. Visi dan Misi	47
3. Struktur Organisasi PT. Praja Mandiri Lubuklinggau	47
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai PT. Praja Mandiri Lubuklinggau	48
5. Data Perusahaan	54
B. Pembahasan.....	57
1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau	57
2. Analisis Penyebab Terjadinya Selisih.....	58
3. Rekonsiliasi	59
C. Perbandingan Perhitungan PPh Badan menurut PT. Praja Mandiri Lubuklinggau dengan Ketentuan Perpajakan.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Laporan Laba Rugi Tahun 2015 pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau.....	4
Tabel II.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya.....	10
Tabel II.2	Tarif Orang Pribadi.....	30
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	42
Tabel IV.1	Neraca PT. Praja Mandiri Lubuklinggau	55
Tabel IV.2	Laporan Laba Rugi PT. Praja Mandiri Lubuklinggau	56
Tabel IV.5	Rekonsiliasi Fiskal pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi PT. Praja Mandiri Lubuklinggau.....	48
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 Lembaran Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 4 Sertifikat Membaca dan Hafalan Al-Qur'an
- Lampiran 5 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Sertifikat Toefl
- Lampiran 7 Biodata Penulis

Abstrak

Lusi Inelda/ 222012164/ Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal Pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau/ Akuntansi

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau telah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dalam meminimalisir koreksi fiskal pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau telah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Praja Mandiri Lubuklinggau belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dimana adanya perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Pengaruh dari pelaksanaan koreksi fiskal pada perusahaan PT. Praja Mandiri Lubuklinggau, yang menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 29 terdapat PPh yang kurang bayar.

Kata kunci : Koreksi Fiskal, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29

Abstract

Lusi Inelda / 222012164 / An Analysis of Calculation of Income Tax Article 29 In Minimizing Fiscal Correction at PT. Praja Mandiri of Lubuklinggau / Accounting

Formulation of the study in this study was whether income tax article 29 in minimizing Fiscal Correction at PT. Praja Mandiri of Lubuklinggau accordance with the tax regulations of law No. 36 in 2008. Objective of the study was investigating income tax at article 29 in minimizing fiscal correction at PT. Praja Mandiri of Lubuklinggau accordance with the tax regulations of Law No. 36 in 2008.

This study was descriptive. The data was secondary data. The data collection technique used in this study were interview and documentation. Methods of data analysis in thus study were qualitative and quantitative. Data analysis technique was qualitative.

The result showed that calculation of income tax conducted by PT. Praja Mandiri of Lubuklinggau not accordance with the tax regulations of law No. 36 in 2008. Where there were differences in calculation of income tax which showed that in the calculation of income tax article 29 found the underpayment of income tax.

Keywords: Fiscal Correction, Income Tax Article 29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dana tersebut diperoleh dari penerimaan negara baik migas maupun non migas dan yang sangat potensial adalah sektor pajak. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi pajak terhadap APBN sebesar 80% dan sisanya yaitu sebesar 20% adalah yang berkaitan dengan disektor migas dan non migas. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Salah satu pajak negara ialah pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 29 yang menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008, berupa pelunasan atas pajak yang seharusnya dibayar yang pelunasannya dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan disampaikan.

Sistem pemungutan yang digunakan untuk PPh Pasal 29 adalah *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Sumarsan, 2012: 14). Berdasarkan UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan serta UU No. 7 tentang pajak penghasilan maka semua perusahaan di Indonesia harus menghitung Pajak Penghasilannya.

Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Laba/rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laba/rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut SAK-ETAP. Sedangkan untuk menghitung besarnya PPh, didasarkan pada laba fiskal yang diperoleh dari perhitungan menurut peraturan perpajakan (Sukrisno, 2014: 237).

Akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Maka dari itu koreksi fiskal perlu dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba Akuntansi dengan ketentuan Perpajakan sehingga diperoleh laba kena pajak (laba fiskal) yang sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan. Koreksi Fiskal atas perhitungan laba rugi akuntansi timbul karena

adanya perbedaan prinsip maupun kebijaksanaan yang dianut antara akuntansi dan pajak.

Setiap perusahaan wajib melaporkan jumlah pajak perusahaannya yang disertai dengan keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selain itu perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008. Melihat akan pentingnya penilaian pajak penghasilan badan menurut UU perpajakan, maka perlu nya dilakukan analisis mengenai perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan UU. Perpajakan atau untuk mendapatkan besarnya laba fiskal, maka WP haruslah melakukan proses rekonsiliasi fiskal .

PT. Praja Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang berada di Lubuklinggau dan bergerak dalam bidang konstruksi. Dimana perusahaan melakukan pembayaran pajak penghasilan badan yang salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 29. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka, PT. Praja Mandiri berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pajak penghasilan Pasal 29.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan menggunakan sistem pemungutan *Self Assessment System*. Namun dengan menggunakan sistem pemungutan ini perusahaan bukan tidak mungkin melakukan kesalahan

dalam perhitungan perpajakannya. Dimana dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan yang dilakukan adalah koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba pajak dapat dihitung dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan.

Tabel I. 1
PT. Praja Mandiri
Laporan Laba Rugi Tahun 2015

Pendapatan :		13.558.300.700
HPP		6.940.743.000
Laba Kotor		6.617.557.700
Biaya-biaya :		
Op pengurusan proyek	69.881.851	
Adm dan pengurusan izin	1.945.922.236	
Pengobatan ditanggung perusahaan	15.786.088	
ATK	4.908.000	
Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan	71.921.859	
Penyusutan Alat Berat	250.000.000	
Penyusutan Bangunan	7.500.000	
Penyusutan Inventaris	6.250.000	
Gaji Karyawan	258.000.000	
UM kary	16.975.000	
Keamanan	16.370.000	
Angkut Alat Berat	12.250.000	
Solar	69.279.000	
Sumbangan HUT RI	2.500.000	
Sanksi adm pajak	1.000.000	
Op dilapangan (pengaspalan)	42.004.000	
Bahan dan Perlengkapan	15.898.000	
Total Biaya		2.905.446.034
Laba bersih		3.712.111.666
PPh Terutang		763.754.600
Laba bersih setelah pajak		2.948.357.066

Sumber : PT. Praja Mandiri Lubuklinggau, 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam memperhitungkan PPh Badan, PT. Praja Mandiri menyajikan dan memperhitungkan biaya-biaya operasional yang seharusnya tidak diperkenankan dalam biaya pengurangan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Karena hal ini tertulis jelas dalam Pasal 9 UU No 36 Tahun 2008, dimana biaya sumbangan HUT RI, beban pengobatan yang ditanggung perusahaan, sanksi administrasi tidak boleh dikurangkan. Karena perbedaan ini maka perusahaan melakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun pada saat penyesuaian ini sering kali terjadi selisih yang mengakibatkan lebih besarnya pajak yang terutang untuk satu tahun pajak dari pada kredit pajak. Hal ini berdampak terhadap perusahaan yang harus melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan disampaikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau telah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-undang No. 36 tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dalam meminimalisir koreksi fiskal pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau telah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-undang No. 36 tahun 2008.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 29 dalam meminimalisir koreksi fiskal dan wawasan dari penelitian yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah pada PT. Praja Mandiri LubukLinggau.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bentuk untuk meningkatkan grafik keprofesionalan dalam kewajiban pajak bagi perusahaan serta sebagai bahan informasi dan bahan kajian untuk mengevaluasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan prioritas kerja yang lebih baik.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pemikiran bagi mahasiswa/i untuk penelitian serupa dan penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Udin Siswoyo (2015) dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Langgeng Makmur Industri Tbk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan rekonsiliasi fiskal laporan keuangan komersial PT. Langgeng Makmur Industri. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif/comparative. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan analisis rekonsiliasi fiskal menunjukkan bahwa terdapat perhitungan PPh Pasal 29 dan Pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa PPh Pasal 29 terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp 12.615.725 sedangkan PPh Pasal 25 terdapat kurang bayar sebesar Rp 1.051.310.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Irene Maria Dita dan Siti Khairani (2013) dengan judul Analisis penerapan laporan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Citra Karya Sejati Palembang. Tujuan penelitian adalah untuk untuk memaparkan, menjelaskan, serta menghitung perbedaan antara lain, perbedaan pengakuan pendapatan, biaya, dan adanya penyusutan aktiva tetap sehingga

menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dengan melakukan sebuah rekonsiliasi fiskal.. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Citra Karya Sejati belum maksimal dalam mengoreksi laporan keuangan komersial yang dimiliki berdasarkan pajak. Dari nilai kurang bayar yang telah dilaporkan perusahaan untuk tahun 2011 sebesar Rp 176.614.600, setelah dikoreksi fiskal masih terdapat nilai kurang bayar yang harus dibayarkan kembali oleh perusahaan sebesar Rp 68.256.100.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Brilliant Joy Leonardo Kalangie, dkk (2015) dengan judul Analisis Koreksi Fiskal dalam rangka perhitungan PPh badan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara dalam rangka perhitungan PPh badan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar sebelum koreksi fiskal akan berbeda dengan jumlah pajak yang harus dibayar setelah dilakukan koreksi fiskal. Laba bersih dalam laporan laba rugi komersial adalah sebesar Rp.760.709.660,00. Sedangkan laba bersih setelah dikoreksi fiskal adalah

Rp.781.024.235,00. Kemudian diketahui perusahaan memiliki peredaran Bruto pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.3.843.258.773,00. Maka, hasil perhitungan tarif pajak dan PPh terutang dari PT.BPR Nusa Utara yang sesuai dengan peredaran brutonya dan berdasarkan peraturan yang berlaku menghasilkan utang pajak (PPh pasal 29) periode 1 Januari - 31 Desember 2014 sebesar Rp.72.078.797,00.

Tabel II. 1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/Tahun/ Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Udin Siswoyo (2015) Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Langgeng Makmur Industri Tbk.	Subjek penelitian yang dilakukan oleh Patric Walandouw adalah perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan, dan rekonsiliasi fiskal	Persamaannya yaitu subjek penelitian yang digunakan adalah pada perhitungan pajak penghasilan badan dan rekonsiliasi fiskal menghasilkan PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25
2	Irene Maria Dita dan Siti Khairani (2013) Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Karya Sejati Palembang	Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah penerapan laporan rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan komersial	Persamaannya yaitu subjek yang digunakan adalah perhitungan yang dilakukan untuk koreksi fiskal menghasilkan kurang bayar (PPh pasal 29)
3	Brilliant Joy Leonardo Kalangie, dkk (2015) Analisis Koreksi Fiskal dalam rangka perhitungan PPh badan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara.	Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara	Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah koreksi fiskal, perhitungan PPh badan yang menghasilkan kurang bayar (PPh pasal 29).

Sumber : Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum UU dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2012: 3).

Adapun pendapat lain dari para ahli yang menyatakan bahwa pajak adalah kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara (Komara, 2012: 3). Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP 2007, pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh (Waluyo, 2010:

17) sebagai berikut:

1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2) *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *With Holding System*

Sistem merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

d. Surat Pemberitahuan (SPT)

1) Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011: 31).

2) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang (Sumarsan, 2012: 37):

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c) Harta dan kewajiban; dan/atau

d) Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- (1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- (2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Sehingga pengertian penghasilan yang luas meliputi semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun fiscal digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak (Sumarsan, 2012: 124).

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011: 155).

b. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah (Mardiasmo, 2011: 155):

- 1) Orang Pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

c. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitusetiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
 - c) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan

- d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
- 2) Lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 3) Penghasilan berupa hadiah undian;
- 4) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- 5) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- 6) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

d. Yang dikecualikan dari Objek Pajak

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk:
 - a) Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

- b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Warisan;
 - 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 10) Dihapus;

- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- 12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- 14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada

adanya tambahan kemampuan ekonomis. Sehingga pengertian penghasilan yang luas meliputi semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun fiskal digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak (Sumarsan, 2012: 124).

e. Pengurangan atau Biaya dalam Pajak Penghasilan

1) Biaya yang dapat dikurangkan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6, adapun besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

a) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

(1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan

- (2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- (3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- (4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- (5) Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- (6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- (7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- (8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk

- jumlah utang tertentu, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- (9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- (13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- 3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

f. Biaya yang tidak boleh dikurangkan

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 9 biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam PKP adalah:

- 1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan

oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h) Pajak Penghasilan;
- i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan dibidang perpajakan.

2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masamfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

g. Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dihitung dengan mengalikan tarif PPh 17 ayat (1b) terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sebelum dikalikan tariff PPh, PKP terlebih dahulu dibulatkan kebawah dalam ribuan Rupiah penuh, sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) UU PPh.

$\text{PPh Terutang} = \text{PKP} \times \text{Tarif PPh}$
--

Untuk tarif pajak yang digunakan berdasarkan dengan Pasal 17 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut (Sukrisno, 2014: 244):

- 1) Tarif PPh 17 untuk Orang Pribadi dalam negeri, yaitu:

Tabel II. 2
Tarif Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

- 2) Tarif PPh 17 untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT adalah 28% untuk tahun 2009 dan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- 3) Tarif PPh Pasal 31 E untuk WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif PPh 17 yang dikenakan atas PKP dari bagian bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (SE-66/PJ/2010).
- 4) Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima/diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
- penghasilan yang dikenai PPh bersifat final
 - penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final dan
 - penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
- 5) Tarif PPh 17 untuk WP badan dalam negeri yang berbentuk PT Tbk. Yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor

diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya (PP 81 tahun 2007 jo. PMK-238/PMK.03/2008 jo. SE-42/PJ/2009) dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah. Untuk tahun pajak 2009 dari 28% menjadi 23% dan mulai tahun pajak 2010 sebesar 25 % menjadi 20%.

3. Pajak Penghasilan Pasal 29

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 29

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 29 menyatakan apabila pajak yang terutang untuk satu tahun ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahunan Pajak, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar,
- 2) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran,

- 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen),
- 4) Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan (sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 atau Pasal 29) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atau
- 5) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksudkan huruf a dan e ditambah dengan sanksi administrasi berupa buga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Siti Resmi, 2009: 51-52).

c. Kredit Pajak

Kredit Pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah Pajak Penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,

baik yang dibayar sendiri oleh wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tersebut ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, berupa:

- 1) Pemotongan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 2) Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan
- 3) Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, sewa, hadiah, dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan
- 4) Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh diikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-undang Pajak Penghasilan
- 5) Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan
- 6) Pemotongan Pajak atas pengahasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu:
 - a) Pemotongan Pajak atas Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.

d. Pajak Yang Terutang Lebih Besar Dibandingkan Kredit Pajak

Jika Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan disampaikan. Untuk SPT Tahunan Orang Pribadi selambat-lambatnya akhir bulan Maret dan SPT Tahunan Badan selambat-lambatnya akhir bulan April (Sumarsan, 20012: 361).

4. Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

a. Pengertian rekonsiliasi (koreksi) fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dibuat untuk mendapatkan laba fiskal Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh (Sukrisno, 2014: 238).

Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan sistem *self-assessment* (Sumarsan, 2012: 361).

b. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh adanya perbedaan (Sumarsan, 2012: 362):

1) Prinsip Akuntansi

Beberapa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi :

- a) Prinsip *Konservatisme* yang dibentuk penyisihan atau cadangan piutang ragu-ragu atau piutang tak tertagih dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam penghitungan laba-rugi secara fiskal.
- b) Prinsip Harga Perolehan (*cost*), dalam akuntansi komersial, penentuan harga pokok untuk barang yang diproduksi dapat dimasukkan unsur biaya yang serupa kenimatan natura yang diberikan kepada tenaga kerja. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.

2) Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- a) metode penilaian persediaan, dalam akuntansi komersial dapat memilih beberapa metode penghitungan/penentuan harga perolehan persediaan seperti rata-rata, FIFO, LIFO, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya membolehkan memilih dua metode,

yaitu rata-rata atau FIFO. Perbedaan metode ini akan menghasilkan penghitungan laba kotor yang berbeda yang pada gilirannya menghasilkan laba bersih yang berbeda antara laba komersial dan laba fiskal.

- b) Metode penyusutan dan amortisasi, dalam akuntansi komersial memiliki banyak metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, metode jam mesin, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud. Sedangkan dalam fiskal, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jasa produksi.
 - c) Metode penyisihan piutang tak tertagih beban piutang tak tertagih, dalam akuntansi komersial dibentuk penyisihan piutang ragu-ragu tetapi diakuntansi perpajakan beban piutang tak tertagih tidak dapat dikurangi sebagai beban. Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih setelah dilakukan penagihan aktif baru dapat diakui sebagai beban dalam penghitungan laba-rugi fiskal. Tetapi pembentukan cadangan piutang tak tertagih untuk industry bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, asuransi dapat diakui sebagai beban dalam peraturan perpajakan.
- 3) Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya

- a) penghasilan yang telah dikenakan pajak final, seperti: bunga, deposito, bunga tabungan, penjualan saham dibursa efek, persewaan tanah dan bangunan dan lain sebagainya; dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak.
- b) pengeluaran yang diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya tetapi dalam akuntansi fiskal tidak diakui. Sebagai contoh: sumbangan, cadangan piutang ragu-ragu (kecuali untuk industry perbankan, leasing dengan hak opsi, asuransi), sanksi pajak, pajak penghasilan, dan biaya lainnya.

c. Perbedaan Waktu dan Permanen

Perbedaan laba menurut akuntansi fiskal dan akuntansi komersial menghasilkan perbedaan angka yang bersifat permanen atau sementara. Perbedaan permanen terjadi karena akuntansi fiskal menghitung laba yang berbeda dengan akuntansi komersial tanpa adanya koreksi dikemudian hari, seperti contoh: penghasilan yang sudah dikenakan pajak final seperti bunga deposito/tabungan, sewa tanah, dan bangunan lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada orang pribadi, dan beban yang tidak boleh dikurangkan dalam akuntansi fiskal tetapi dalam akuntansi komersial diperkenankan, seperti

sumbangan, pajak penghasilan, sanksi-sanksi pajak dan biaya lain yang tidak dapat dikurangkan.

Sedangkan perbedaan yang bersifat sementara terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban oleh akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, seperti perbedaan waktu ini disebabkan oleh perbedaan metode penyusutan aktiva tetap, metode penilaian persediaan, dan lainnya.

d. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh WP yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi SPT Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negative. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

- 1) beban yang tidak diakui oleh pajak/ *non deductible expense*-Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
- 2) Penyusutan komersial lebihh besar dari penyusutan fiskal.
- 3) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- 4) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negative terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negative biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak- Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
- 2) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final- Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- 3) Penyusutan komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- 4) Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- 5) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- 6) Penyesuaian fiskal negative lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2009: 53-55):

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu menganalisis perhitungan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal untuk dapat menghitung dan mengetahui pajak penghasilan pasal 29 pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso, Water Vank No. 9 RT 03, Lubuklinggau Timur, Telp (0733) 7329421.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Untuk mengukur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dalam meminimalisir koreksi fiskal pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau penulis menggunakan satu variabel.

Tabel III. 1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi variabel	Indikator
1	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 adalah pajak yang terutang untuk satu tahun pajak lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.	a. Pajak Penghasilan yang terutang Dikurangi kredit Pajak: 1) Pemotongan pajak dari penghasilan (Pasal 21) 2) Pemungutan pajak dari pihak lain (Pasal 22) 3) Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23) 4) Kredit pajak luar negeri (Pasal 24) 5) Dibayar sendiri oleh wajib pajak (Pasal 25)

Sumber : Penulis, 2016

3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan unit kerja yang terkait, sedangkan dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 29 seperti laporan keuangan, jurnal, literatur atau buku.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis data

Analisis data dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu (Sugiyono, 2009: 13-14):

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data yang diangkakan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu digunakan untuk menyesuaikan perhitungan laporan keuangan komersial PT. Praja Mandiri dengan laporan keuangan menurut peraturan perpajakan. Analisis kuantitatif terlebih dahulu akan digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara memeriksa dokumen-dokumen/laporan keuangan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 yang diterapkan perusahaan, melakukan koreksi fiskal atas penghasilan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Praja Mandiri Lubuklinggau

PT. Praja Mandiri adalah sebuah perusahaan jasa konstruksi yang memulai unit bisnisnya dalam bidang properti komersial dan kontraktor management desain. PT. Praja Mandiri merupakan salah satu pengembang *mixed-used* properti dan kontraktor yang didirikan pada 15 Juli tahun 2000. Perusahaan ini terletak di jalan Yos Sudarso, Water Vank No. 9 RT 03, Lubuklinggau Timur. Dengan persaingan yang cukup ketat dibidangnya maka PT. Praja Mandiri memiliki konsep *honest, fast, and reliable* agar dapat menjadi central di bidangnya dengan sistem kerja profesionalan.

Sejak berdirinya sampai dengan sekarang PT. Praja Mandiri telah mengerjakan proyek dan pembangunan pemerintahan maupun swasta baik dalam pembangunan jalan, gedung perkantoran maupun perumahan. Tingginya permintaan akan design gambar dari konsumen dan dengan adanya dukungan dari arsitek yang handal, maka PT. Praja Mandiri menerima pekerjaan design/ rancangan baik 2 (dua) dimensi maupun 3 (tiga) dimensi.

2. Visi dan Misi

Visi :

- a. *Honest, fast and reliable*
- b. Memberikan informasi property yang lengkap dan ter up to date.
- c. Memberikan pelayanan Kontraktor dan desain yang berkualitas dan terjangkau.
- d. Memberikan kemudahan bertransaksi dan mempercepat proses transaksi.
- e. Berusaha menjadi konsultan property & kontraktor yang terbaik untuk masyarakat.


Misi :

- a. Memberikan kemudahan bagi masyarakat mencari informasi kontraktor di Indonesia dan Asia.
- b. Keamanan dan Kepuasan Terjamin.
- c. Menjadi koonsultan property dan kontraktor pertama di Lubuklinggau.

3. Struktur Organisasi pada Perusahaan Kontraktor PT. Praja Mandiri

Struktur organisasi yang digunakan PT. Praja Mandiri Lubuklinggau adalah sstruktur organisasi lini dan staff yang dibagi ke dalam cabang-cabang berdasarkan fungsinya, setiap pegawai bertanggung jawab langsung kepada masiang-masing divisi. Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Praja Mandiri Lubuklinggau:

GAMBAR IV. 1
Struktur Organisasi
PT. Praja Mandiri Lubuklinggau



Sumber: PT. Praja Mandiri Lubuklinggau

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau

a. Direktur Utama

Direktur utama merupakan fungsi jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan, seperti Perseroan Terbatas (PT) yang secara garis besar bertanggungjawab mengatur perusahaan secara keseluruhan.

Tugas direktur utama Perusahaan adalah sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Selain itu juga direktur utama memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan
- 2) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan
- 3) Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan
- 4) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan
- 5) Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan
- 6) Menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan
- 7) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang.
- 8) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan

b. Manager Pemasaran

Tugas Manajer Pemasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Manajer pemasaran bertanggung-jawab terhadap manajemen bagian pemasaran
- 2) Manajer pemasaran bertanggung-jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi
- 3) Manajer pemasaran sebagai koordinator manajer produk dan manajer penjualan
- 4) Manajer pemasaran membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan dibagian pemasaran
- 5) Manajer pemasaran membuat laporan pemasaran kepada direksi.

c. Manager Keuangan

Manajer keuangan merupakan fungsi kerja di suatu perusahaan yang bertugas merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Seorang manajer keuangan bertanggung jawab penuh pada keuangan perusahaan dan mengambil keputusan penting dalam suatu investasi dan pembelanjaan perusahaan. Manajer keuangan juga bertugas sebagai:

- 1) Manajer Keuangan bekerja sama dengan manajer lain, bertugas merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan
- 2) Manajer keuangan bertugas mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut

- 3) Manajer keuangan bertugas dalam menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya
- 4) Manajer keuangan bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan surat berharga perusahaan.

d. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Mengawasi laju pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik dari segi kualitas bahan bangunan serta pelaksanaannya.
- 2) Mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik.
- 3) Bertanggung jawab atas hasil pekerjaan kepada *Owner*/pemilik proyek.
- 4) Memberikan persetujuan mengenai laporan harian, bulanan serta laporan pekerjaan tambahan maupun pekerjaan kurang dan penyelesaian keuangan yang diakibatkannya.

e. Manager Proyek

Fungsi manager proyek adalah membuat kerja (mengendalikan pekerjaan), menjadwal kerja (diagram PERT dan Grant) dan bertanggung-jawab atas hasil kerja. Manager proyek juga bertugas sebagai:

- 1) Merencanakan kegiatan-kegiatan dalam proyek, tugas-tugas dan hasil akhir, termasuk pemecahan pekerjaan, penjadwalan dan anggaran.
- 2) Mengorganisasikan, memilih dan menempatkan orang-orang dalam tim proyek. Mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber daya.
- 3) Memonitor status proyek.
- 4) Mengidentifikasi masalah-masalah teknis.
- 5) Titik temu dari para konstituen: subkontraktor, user, konsultan, top management.
- 6) Menyelesaikan konflik yang terjadi dalam proyek.
- 7) Merekomendasikan penghentian proyek atau pengalihan kembali sumber daya.

f. Marketing

Tugas seorang marketing adalah:

- 1) Menyusun program dan strategi pemasaran, baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- 2) Menawarkan produk perumahan melalui media elektronik, media cetak, maupun presentasi ke instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta serta pameran.

g. Arsitek

Bertugas untuk melakukan perancangan pengembangan kawasan sesuai dengan spesifikasi dan batasan-batasan yang telah ditentukan diatas tanah yang dikembangkan dengan menggunakan data-data yang dihasilkan dan telah diolah oleh surveyor. Arsitek juga mempunyai tugas untuk membuat perancangan design rumah sesuai konsep yang diinginkan oleh Developer.

h. Pelaksana

Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
- 2) Mempelajari gambar dan spesifikasi proyek.
- 3) Melakukan persiapan lapangan, termasuk pengukuran.
- 4) Membuat laporan realisasi quantity pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- 5) Memberikan perintah kepada pembantu pelaksana / mandor.
- 6) Dapat membuat opname borongan.
- 7) Membuat rekapitulasi kebutuhan material di proyek.
- 8) Pelaksana juga berkewajiban memberikan usulan kepada pemilik apabila menjumpai beberapa kesulitan dalam pelaksanaan.

i. Administrasi Gudang

Tugasnya meliputi admin, logistic, dan lainnya yang mendukung pelaksanaan administasi berjalan lancar. Tugas detailnya yaitu :

- 1) Menjaga dan mengupdate informasi administrasi mulai dari office supply, stationaries.
- 2) Mempersiapkan *arrangement meeting* detail, absensi staff, serta melakukan hal-hal seperti surat menyurat dengan staf lainnya.

5. Data

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 29 dalam meminimalisir koreksi fiskal pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau dengan menganalisis laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan UU No. 36 tahun 2008.

a. Laporan Keuangan PT. Praja Mandiri Lubuklinggau

Untuk meningkatkan aktivitas operasional suatu perusahaan, maka perusahaan perlu menyusun suatu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Peranan laporan keuangan dalam perusahaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan terhadap pengambil keputusan keuangan bagi suatu perusahaan, sebab dengan adanya laporan keuangan maka perusahaan dapat mengetahui keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan.

PT. Praja Mandiri Lubuklinggau adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi, dimana dalam melaksanakan pengelolaan aktivitas usahanya maka perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan. Dengan pentingnya laporan keuangan bagi perusahaan, untuk lebih jelasnya akan disajikan laporan keuangan yang meliputi : neraca dan laporan perhitungan laba rugi yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel IV. 1
Neraca

PT. Praja Mandiri			
Neraca			
Periode yang Berakhir 31 Desember 2015			
AKTIVA		KEWAJIBAN & MODAL	
Aktiva Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas	13.808.000	Utang Usaha	<u>915.972.760</u>
Bank	1.000.000.000	Total Kewajiban Jk. Pendek	915.722.760
Piutang Usaha	152.996.000		
Persediaan	1.145.430.000	Kewajiban Jangka Panjang	
Perlengkapan	25.000.000	Utang Bank	-
Total Aktiva Lancar	<u>2.337.234.000</u>	Total Kewajiban Jk. Panjang	-
Aktiva Tetap		Modal	
Bangunan	150.000.000	Modal Pemilik	1.250.000.000
Alat Berat	2.000.000.000	Laba ditahan	106.695.066
Inventaris	25.000.000	Laba tahun berjalan	<u>1.975.816.174</u>
Penyusutan	<u>(263.750.000)</u>	Total Modal	3.332.511.240
Total Aktiva Tetap	1.911.250.000		
Total Aktiva	4.248.484.000	Total Kewajiban + Modal	4.248.484.000

Sumber: PT. Praja Mandiri Lubuklinggau, 2016

Berdasarkan data mengenai neraca perusahaan yang diperoleh dari perusahaan PT. Praja Mandiri Lubuklinggau, maka selanjutnya akan disajikan laporan perhitungan laba rugi periode 01 Januari s/d 31 Desember tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel IV. 2
Laporan Laba Rugi

PT. Praja Mandiri Laporan Laba Rugi Tahun 2015		
Pendapatan :		13.558.300.700
HPP		6.940.743.000
Laba Kotor		6.617.557.700
Biaya-biaya :		
Op pengurusan proyek	69.881.851	
Adm dan pengurusan izin	1.945.922.236	
Pengobatan ditanggung perusahaan	15.786.088	
ATK	4.908.000	
Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan	71.921.859	
Penyusutan Alat Berat	250.000.000	
Penyusutan Bangunan	7.500.000	
Penyusutan Inventaris	6.250.000	
Gaji Karyawan	258.000.000	
UM kary	16.975.000	
Keamanan	16.370.000	
Angkut Alat Berat	12.250.000	
Solar	69.279.000	
Sumbangan HUT RI	2.500.000	
Sanksi adm pajak	1.000.000	
Op dilapangan (pengaspalan)	42.004.000	
Bahan dan Perlengkapan	15.898.000	
Total Biaya		2.905.446.034
Laba bersih		3.712.111.666
PPH Terutang		763.754.600
Laba bersih setelah pajak		2.948.357.066

Sumber: PT. Praja Mandiri Lubuklinggau, 2016

B. Pembahasan

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyajikan pelaporan keuangan komersial agar penyajian sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan badan.

Dalam melakukan perhitungan PPh terutang yang dilakukan oleh perusahaan dihitung sebagai berikut:

Penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas Ps 31 E

Undang -Undang Perpajakan

$$= 4.800.000.000/13.558.300.700 \times 3.712.111.666$$

$$= 1.314.186.518$$

Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas

$$= 3.712.111.666 - 1.314.186.518$$

$$= 2.397.925.148$$

Besarnya pajak penghasilan terutang dapat dihitung sebagai berikut :

PPh yang memperoleh fasilitas

$$(25\% \times 50\% \times 1.314.186.518) = 164.273.314$$

PPh yang tidak memperoleh fasilitas

$$(25\% \times 2.397.925.148) = \underline{599.481.287}$$

$$\text{Pajak Penghasilan Terutang} = 763.754.601$$

Dibulatkan menjadi 763.754.600

2. Rekonsiliasi Fiskal

Tabel IV. 5
Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi
Pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau

Uraian	Menurut Perusahaan (Rp)	Koreksi Fiskal	Fiskal
Pendapatan :	13.558.300.700		13.558.300.700
HPP	6.940.743.000		6.940.743.000
Laba Kotor	6.617.557.700		6.617.557.700
Biaya-biaya :			
Op pengurusan proyek	69.881.851		69.881.851
Adm dan pengurusan izin	1.945.922.236		1.945.922.236
Pengobatan ditanggung perusahaan	15.786.088	15.786.088	-
ATK	4.908.000		4.908.000
Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan	71.921.859		71.921.859
Penyusutan Alat Berat	250.000.000		250.000.000
Penyusutan Bangunan	7.500.000		7.500.000
Penyusutan Inventaris	6.250.000		6.250.000
Gaji Karyawan	258.000.000		258.000.000
UM karyawan	16.975.000	16.975.000	-
Keamanan	16.370.000		16.370.000
Angkut Alat Berat	12.250.000		12.250.000
Solar	69.279.000		69.279.000
Sumbangan HUT RI	2.500.000	2.500.000	-
Op dilapangan (pengaspalan)	42.004.000		42.004.000
Sanksi administrasi pajak	1.000.000	1.000.000	-
Bahan dan Perlengkapan	15.898.000		15.898.000
Total Biaya	2.905.446.034	139.011.088	2.771.184.946
Laba bersih	3.712.111.666		3.846.072.754
PPh Terutang	763.754.600		791.316.600
Laba bersih setelah pajak	2.948.357.066		2.999.776.154

Sumber: Data diolah, 2016

Setelah dilakukan koreksi fiskal, maka dapat dihitung pajak penghasilan badan sebagai berikut:

Pkp yang memperoleh fasilitas

$$= 4.800.000.000 : 13.558.300.700 \times 3.846.072.754$$

$$= 1.361.612.316$$

Pkp yang tidak memperoleh fasilitas

$$= 3.846.072.754 - 1.361.612.316$$

$$= 2.484.460.438$$

PPh yang memperoleh fasilitas

$$(25\% \times 50\% \times 1.361.612.316) = 170.201.539$$

PPh yang tidak memperoleh Fasilitas

$$(25\% \times 2.484.460.438) = \underline{621.115.109}$$

$$\text{PPh terutang} = 791.316.648$$

PPh terutang dibulatkan menjadi Rp 791.316.600

3. Perbandingan Perhitungan PPh Badan menurut PT. Praja Mandiri Lubuklinggau dengan Ketentuan Perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis mengenai rekapitulasi fiskal maka akan disajikan perhitungan PPh pasal 25 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan

Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :

PPH terutang menurut SPT Rp 763.754.600

Kredit pajak :

PPH pasal 22 Rp. 10.578.200

PPH pasal 23 Rp. 47.986.754

Jumlah kredit pajak Rp. (58.564.954)

Jumlah utang pajak Rp. 705.189.646

Angsuran PPh pasal 25 perbulan Rp. 705.189.646/12 bulan adalah sebesar Rp.58.765.804

b) Perhitungan PPh Pasal 25 Menurut Fiskal

Perhitungan PPh pasal 25 menurut fiskal dapat diuraikan sebagai berikut:

PPH pasal 25

PPH terutang menurut SPT Rp. 791.316.648

Kredit pajak :

PPH pasal 22 Rp. 10.578.200

PPH pasal 23 Rp. 47.986.754

Jumlah kredit pajak Rp. (58.564.954)

Jumlah utang pajak Rp.732.751.694

Angsuran PPh pasal 25 perbulan Rp. 732.751.694 /12 bulan adalah sebesar Rp. 61.062.641

Dalam hubungannya dengan uraian di atas, maka besarnya PPh pasal 25 kurang bayar yang dapat diuraikan sebagai berikut :

PPH pasal 25 menurut fiskus	Rp. 61.062.641
PPH pasal 25 menurut perusahaan	<u>Rp.58.765.804</u>
PPH pasal 25 kurang/lebih bayar	Rp. 2.296.837

4. Analisis Penyebab Terjadinya Selisih antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

a. Pengobatan ditanggung perusahaan

Biaya pengobatan yang ditanggung cuma-cuma oleh perusahaan untuk melakukan general check-up pada para anggota dan biaya pengobatan tenaga kerja lepas yang tidak dimasukkan dalam tanggungan namun dijadikan beban dalam perusahaan tidak dapat dikurangkan dalam melakukan perhitungan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan no. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) UU PPh yang menyebutkan jenis-jenis biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto salah satunya adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota (Sukrisno, 2013: 230). Pengobatan tenaga kerja lepas yang menjadi tanggungan bagi perusahaan termasuk dalam biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya tidak dapat dibebankan atau dikeluarkan karena pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (Sumarsan, 2012: 163).

Akibat adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal ataupun sebaliknya, maka ada beda tetap yang mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum pajak/ *pre tax income*) yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal PhKP (*taxable income*).

Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal negative dan koreksi fiskal positif dimana koreksi fiskal positif biasanya dilakukan akibat adanya beban yang tidak diakui oleh pajak/ *non-deductible expense*- Pasal 9 ayat (1) UU PPh, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, dan penyesuaian fiskal positif lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan jika biaya pengobatan yang cuma-cuma dan biaya pengobatan tenaga kerja lepas yang dibebankan kepada perusahaan tidak dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan bruto karena adanya beda permanen/ tetap maka dilakukan koreksi fiskal positif.

b. Uang Makan Karyawan

Uang makan karyawan yang dimaksud adalah pembebanan catering buka puasa bersama dan perayaan halal bihalal yang dilakukan untuk perayaan ulang tahun salah satu pemilik saham. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota tidak boleh dikurangkan (Sumarsan, 2012: 160). Hal ini seperti perbaikan rumah pribadi, perjalanan pribadi, premi asuransi yang dibayarkan oleh

perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya (Sukrisno, 2013: 230).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan jika uang makan karyawan yang terdapat dalam biaya operasional perusahaan dilakukan koreksi fiskal karena laba menurut fiskal bertambah akibat adanya beban yang tidak diakui oleh pajak/*non-deductible expense*-Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

c. Biaya sumbangan

Biaya sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk masyarakat sekitar dalam melaksanakan perayaan HUT RI dan sponsor olahraga yang dimasukkan dalam pengurangan dalam akuntansi namun tidak boleh dalam fiskal. Hal ini dijelaskan dalam UU Perpajakan No 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang mana harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuannya diatur yang dalam PP 18 Tahun 2009 (Sukrisno, 2013: 232).

Berdasarkan adanya perbedaan menurut akuntansi fiskal dan akuntansi komersial yang menghasilkan perbedaan angka bersifat permanen

yang terjadi karena akuntansi fiskal menghitung laba yang berbeda dengan akuntansi komersial tanpa adanya koreksi dikemudian hari, seperti penghasilan yang sudah dikenakan pajak final seperti bunga, deposito/tabungan, sewa tanah dan bangunan, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pribadi, dan beban yang tidak boleh dikurangkan dalam akuntansi fiskal tetapi dalam akuntansi komersial diperkenankan seperti sumbangan, pajak penghasilan, sanksi-sanksi pajak dan biaya lain yang tidak dapat dikurangkan. Akibat adanya laba yang menurut fiskal bertambah maka dilakukan koreksi positif.

d. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sanksi administrasi berupa keterlambatan dalam penyampaian SPT Tahunan. Dalam UU perpajakan no. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf k yang mana yang dimaksud dalam ayat ini adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan serta sanksi pidana karena tidak melaksanakan peraturan dan perundang-undangan perpajakan (Sumarsan, 2012: 164). Akibatnya terjadi beda permanen atau tetap yang mengharuskan hal-hal seperti penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final-Pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghasilan yang bukan objek pajak-Pasal 4 ayat (3) UU PPh, pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban-Pasal 9 ayat (1) UU

PPh, beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final, penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura, dan sanksi perpajakan dikeluarkan dari perhitungan PhKP (Sukrisno, 2013: 238). Akibat dari adanya beban yang tidak diakui oleh pajak/*non-deductible expense*, maka dilakukan koreksi positif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 29 dalam meminimalisir koreksi fiskal pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau dengan menganalisis laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan UU No. 36 tahun 2008, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis sebagai berikut :

1. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008, dimana terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Pada perhitungan PPh terutang dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari kewajiban pajak tentang laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan terjadinya kurang bayar.
2. Koreksi Fiskal dilakukan karena adanya perbedaan penetapan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan.
3. Dampak dari pelaksanaan koreksi fiskal pada perusahaan PT. Praja Mandiri Lubuklinggau, yang menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh badan terdapat PPh yang kurang bayar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan kepada perusahaan agar dalam perhitungan pajak penghasilan perlu memperhatikan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 9 biaya yang tidak diakui oleh pajak. Dengan kata lain bahwa perusahaan sebaiknya melakukan sendiri koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial (*Self Fiscal Corection*).
2. Agar sistem pajak diperusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sebaiknya perusahaan menyediakan staff pajak yang mengerti dan paham akan aspek pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Komara (2012). *Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia.
- Brilliant Joy Leonardo Kalangie. (2015). Analisis Analisis Koreksi Fiskal dalam rangka perhitungan PPh badan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.2 Juni 2015. (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1905>, diakses 1 Maret 2017).
- Irene Maria Dita dan Siti Khairani. (2013). *Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Karya Sejati Palembang* (online). (<http://eprints.mdp.ac.id/722/1/JURNAL%20Irene%20maria%20Dita%202009210038.pdf>, diakses 1 Maret 2017).
- Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta Utara: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mudrajad Kuncoro. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Elangga.
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trinawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Kelima. Bandung: CV. Alfabeta.
- Thomas Sumarsan. (2012). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru Edisi 2*. Jakarta: PT Indeks.
- Udin Siswoyo. (2015). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Langgeng Makmur Industri Tbk.. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 April 2015, Hal 1-14. (<http://ejournal.umsida.ac.id/index.php/emba/article/view/321>, diakses 1 Maret 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007) Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (2008) Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.


Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

LAMPIRAN

Jadwal Penelitian

Keterangan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Survei Pendahuluan	■	■	■	■																			
Laporan Survei Pendahuluan					■	■	■	■															
Proposal									■	■	■	■											
Seminar Proposal													■										
Revisi Seminar														■									
Pengambilan Data															■								
Pengolahan Data Analisis															■	■							
Hasil Penelitian															■	■							
Penggandaan Penelitian																			■	■			
Ujian Komprehensif																					■		
Perbaikan Skripsi																							■

Sumber : Penulis, 2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMERIKSAAN (U3)

Nomor: 027/ISK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor: 014/ISK/BAN-PT/Akred/S/II/2014 (B)
Nomor: 1161/ISK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 (B)
Nomor: 771/ISK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 (B)

fe.umpalembang.ac.id

Email : febumplg@umpalembang.ac.id

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Dili Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2017
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
Nama : Lusi Inelda
Nim : 222012164
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan Lanjutan
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DALAM MEMINIMALISIR KOREKSI FISKAL PADA PT. PRAJA MANDIRI LUBUKLINGGAU

**TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA	Pembimbing	10-3-2017	
Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA	Ketua Penguji	10-3-2017	
Lis Djuniar, S.E, M.Si	Penguji I	10-3-2017	
Aprianto, S.E, M.Si	Penguji II	10-3-2017	

Palembang, Maret 2017

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Lusi Inelda	PEMBIMBING
NIM : 22 2012 164	KETUA Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : 'ANALISIS' PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 DALAM MEMINIMALISIR KOREKSI FISKAL PADA PT. PRAJA MANDIRI LUBUK LINGGAU	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	15/8	bab I	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
2			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
3	20/8	bab II	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
4			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
5	30/8	Laporan	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
6			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
7	5/9	Bab II	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
8			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
9	10/9	Bab III	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
10			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
11			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
12	15/10	Bab I s/d 4	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
13			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
14	20/11	Bab I s/d 5	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
15			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
16	25/11	15/10 s/m	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi :

Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : LUSI INELDA
NIM : 222012164
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Selasa, 19 Juli, 2016
Dekan



Wakil Dekan IV



Dr. Puemansyah Ariadi, M.Hum
NBMNIDN / 731454/0215126902



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
 Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
 Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
 email. lembagabahasaump@yahoo.co.id




TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Lusi Inelda
 Place/Date of Birth : Lubuklinggau, February 21st 1995
 Test Times Taken : +1
 Test Date : February, 25th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 47
 Structure Grammar : 39
 Reading Comprehension : 40
 OVERALL SCORE : 420

Palembang, February, 29th 2016
 Head of Language Institute



LEMBAGA BAHASA Susanti, S.Pd., M.A.
 Univ. Muhammadiyah Palembang
 NBM/NIDN. 1164932/02100984028

No. 144/TEA FE/LB/UMP/II/2016

100 CERTIFICATES



PT. Prnja Mandiri
General Contractor & Supplier



SURAT KETERANGAN
073/PM-VII/2016

Bahwa saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudi Arian Saputra

Jabatan : Direktur Utama

menerangkan bahwa

Nama : Lusi Inelda

Nim : 222012164

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah
Palembang

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada tanggal 5 April sampai dengan 22 November. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Lubuklinggau, 22 November 2016

Direktur Utama



BIODATA PENULIS

Nama : Lusi Inelda
Nim : 22 2012 164
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Lubuklinggau, 21 Februari 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Mahoni No 5 RT/RW 05 Kelurahan Tanjung Aman, Lubuklinggau Barat 1, Lubuklinggau
Nama Ayah : H. Indra Syakhri Gumay
Nama Ibu : Hj. Enny Darliyah
Nomor Telpon/HP : 0813-6775-4440
E-mail : Akidna.eja@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

No	Sekolah	Tahun
1.	SD NEGERI 4 LLG	2006
2.	SMP NEGERI 4 LLG	2009
3	SMA XAVERIUS LLG	2012